

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TIDAK
MENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA PADA
PERUSAHAAN SWASTA**



Penulisan skripsi (Strata 1)

Diajukan oleh :

**FARAH AZKA SALSABILA
NIM. 2110211320036**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TIDAK
MENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA PADA
PERUSAHAAN SWASTA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh :

**FARAH AZKA SALSABILA
NIM. 2110211320036**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TIDAK MENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA PADA PERUSAHAAN SWASTA

Diajukan oleh :

FARAH AZKA SALSABILA
NIM. 2110211320036

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 23 Desember 2024

Dosen Pembimbing,

Dr. Sapradin, S.H., LL.M
NIP. 19820610200501002

Diketahui,
Banjarmasin, 23 Desember 2024
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TIDAK
MENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA PADA
PERUSAHAAN SWASTA**

Diajukan oleh :

**FARAH AZKA SALSABILA
NIM. 2110211320036**


Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada tanggal 16 Januari 2025
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M
NIP. 19820610200501002**

Diketahui,
Banjarmasin, 17 Februari 2025
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TIDAK
MENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA PADA
PERUSAHAAN SWASTA**

Diajukan oleh :

**FARAH AZKA SALSABILA
NIM. 2110211320036**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan Yudisium

Nomor
Tanggal

: 075/UN8.1.11/SP/2025
: 12 MAR 2025

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 2003121001**


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang	: Rahmad Budiman, S.H., LL.M.
Sekretaris	: Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota	: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 201/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 14 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farah Azka Salsabila
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320036
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Sarjana
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TIDAK MENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA PADA PERUSAHAAN SWASTA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya,

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 23 Desember 2024



Farah Azka Salsabila
NIM. 2110211320036

MOTTO

Ketika kamu menetapkan pikiran untuk mencapai sesuatu, kamu harus memberikan kesempatan dirimu sendiri untuk menyelesaikannya. Jalani prosesnya maka hasil akan mengikuti, yang penting yakin bahwa kita akan berhasil menjalaninya.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Abah dan Mama Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada kedua orang tua saya **Ahmad Syafruddin** yang telah banyak membantu dan memberikan doa agar anaknya kelak sukses dan berbakti kepada orang tua, dan **Nana Prihatynah Djauhari**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Semoga abah dan mama selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Dihaturkan sembah sujud buat abah dan mama berdua,

Kakak Tercinta dan Tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakanda tercinta **Syafrina Ika Ramadhani**, atas dorongan semangat, motivasi dan dukungannya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M** atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar.



RINGKASAN

Farah Azka Salsabila, Desember 2024, **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TIDAK MENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA PADA PERUSAHAAN SWASTA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing:

Tunjangan Hari Raya merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh menjelang Hari Raya Keagamaan. Tunjangan Hari Raya merupakan bagian dari hak tenaga kerja. Pembayaran terhadap THR dianggap membantu banyak dalam meringankan pengeluaran ketika tenaga kerja merayakan hari besar keagamaan mereka. Hal ini yang menjadikan THR menjadi salah satu hak tenaga kerja yang memerlukan banyak perhatian. Bahwa seorang pengusaha harus menyelesaikan pembayaran THR 7 (tujuh) hari sebelum perayaan hari raya keagamaan. Pengusaha akan mendapat sanksi seperti teguran secara tertulis, pemberhentian fasilitas produksi, pemberhentian sementara ataupun menyeluruh bahkan sampai pemberhentian operasional jika perusahaan tidak membayarkan THR kepada pekerjanya dengan lunas dan sesuai dengan ketentuan. Aturan terkait dengan THR yang tidak jelas, sehingga menjadi sebuah pertanyaan terkait dengan perlindungan hukum bagi pekerja yang melaksanakan pekerjaannya. perlindungan hukum bagi pekerja merupakan hal yang penting untuk memberikan jaminan bahwa hak atas THR telah dilaksanakan oleh perusahaan dan diberikan kepada pekerja.

Tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang tidak menerima Tunjangan Hari Raya sesuai ketentuan ketenagakerjaan dan untuk mengetahui bentuk pengawasan dari instansi terkait terhadap kepatuhan pengusaha dalam memberikan Tunjangan Hari Raya bagi pekerjanya.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian yang dilakukan yaitu preskriptif dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistematika hukum. Metode dalam pengumpulan bahan hukum dengan cara melalui studi dokumen atau kepustakaan karena dilakukan berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Analisis bahan hukum dalam penulisan ini berkaitan dengan pengolahan bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Hasil dari penelitian menguraikan bahwa :

1. Perlindungan hukum bagi pekerja yang tidak menerima Tunjangan Hari Raya sesuai ketentuan ketenagakerjaan adalah melalui perlindungan atas hak untuk mendapatkan upah. Pengupahan hal yang sangatlah terpenting didalam perlindungannya pekerja. Hal tersebut dengan jelas diamanatkannya dipasal 88 diayat (1) UU Ketenagakerjaan jika tiap pekerja memiliki hak mendapatkan penghasilannya untuk mencukupi penghidupannya dengan layak untuk kemanusiaannya. Perlindungan hukum juga diberikan dalam ketentuan Pasal 62 PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu tentang kewajiban pemberian hak bagi pekerja atas Tnjangan Hari Raya (THR), disamping itu Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/2/HK.04.00/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 juga mendukung perlindungan terhadap pekerja atas hak untuk mendapatkan THR. Sehingga beberapa bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja yang tidak menerima Tunjangan Hari Raya diatur dalam ketentuan PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Permenaker 6 Tahun 2016, dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/2/HK.04.00/III/2024 tanggal 15 Maret 2024. Terhadap Pekerja yang tidak menerima THR dapat mengajukan pengaduan kepada posko pengaduan yang didirikan pada H-7 sampai dengan H+7 setelah lebaran. Untuk penyelesaian hukum tentang kewajiban pembayaran tunjangan hari raya adalah melalui Posko Pengaduan Pembayaran THR 2024 dan penyelesaian perselisihan.
2. Pengawasan dari instansi yang bertanggungjawab tentang ketenagakerjaan terhadap pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Pekerja dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab atas ketenagakerjaan terhadap pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja adalah melalui Pengawas Ketenagakerjaan, yaitu Pengawas Ketenagakerjaan bertugas melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan juga berwenang sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pengawas Ketenagakerjaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang patut dirahasiakan, Pengawas Ketenagakerjaan wajib tidak menyalahgunakan kewenangannya, dan Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah melalui adanya pendirian posko dan pengaduan bagi Pekerja yang tidak diberikan THR. Posko pengaduan didirikan oleh Provinsi dan juga kota. Melalui posko pengaduan tersebut, instansi yang bertanggungjawab dapat memonitoring pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Pekerja.

Farah Azka Salsabila, Desember 2024, **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TIDAK MENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA PADA PERUSAHAAN SWASTA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing:

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja yang tidak menerima Tunjangan Hari Raya sesuai ketentuan ketenagakerjaan dan untuk mengetahui bentuk pengawasan dari instansi terkait terhadap kepatuhan pengusaha dalam memberikan Tunjangan Hari Raya bagi pekerjanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Perlindungan hukum bagi pekerja yang tidak menerima Tunjangan Hari Raya sesuai ketentuan ketenagakerjaan adalah pasal 88 diayat (1) UU Ketenagakerjaan, Pasal 62 PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Permenaker 6 Tahun 2016, dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/2/HK.04.00/III/2024 tanggal 15 Maret 2024. Terhadap Pekerja yang tidak menerima THR dapat mengajukan pengaduan kepada posko pengaduan yang didirikan pada H-7 sampai dengan H+7 setelah lebaran. **Kedua**, Pengawasan dari instansi yang bertanggungjawab tentang ketenagakerjaan terhadap pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Pekerja dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab atas ketenagakerjaan terhadap pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja adalah melalui posko pengaduan didirikan oleh Provinsi dan juga kota. Melalui posko pengaduan tersebut, instansi yang bertanggungjawab dapat memonitoring pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Pekerja.

Kata Kunci : Perlindungan, Pekerja, THR.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakat

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, kasih sayang dan karunia-nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TIDAK MENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA PADA PERUSAHAAN SWASTA**”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam proses penulisan skripsi, Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak, penulis mendapat bantuan, bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbing kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis;
3. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Univeritas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan motivasi untuk selalu berkembang demi menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab;
4. Kepada kedua orang tua, Bapak Ahmad Syafruddin dan Ibu Nana Prihatynah Djauhari, orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk doa dan dukungan ibu dan bapak sehingga saya berada di titik ini. Hiduplah lebih

lama lagi, ibu dan bapak harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya. I love you more more more;

5. Kaka tercinta Syafrina Ika Ramadhani. Terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana;
6. Kepada Putri Regina Maharani dan Farah Alya Nabila sosok teman seperti saudara, terimakasih untuk tangan yang selalu diulurkan, telinga yang siap mendengar, pelukan yang siap menghangatkan dan ucapan manis menenangkan. Terimakasih selalu ada, terimakasih juga telah hadir dalam setiap prosesku;
7. Teman-teman ibu saya yang bekerja di PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan semangat agar saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
8. Untuk diri saya Farah Azka Salsabila. Terimakasih banyak sudah bertahan sampai detik ini, sudah berusaha menahan sabar, ego, tetap semangat dan tidak putus asa atas pencapaian dalam menyelesaikan Tugas Akhir meskipun banyak hal-hal yang membuat putus asa disaat proses menyelesaikan pencapaian ini.

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Akhirnya Penulis panjatkan doa kepada Allah SWT semoga limpahan rahmat dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita dan semoga skripsi ini dapat dapat berguna bagi pembaca dan bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Banjarmasin, 23 Desember 2024
Yang membuat pernyataan

Farah Azka Salsabila
NIM. 2110211320036

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Tipe Penelitian	10
4. Jenis Bahan Hukum	11
5. Pengumpulan Bahan Hukum	12
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	14
1. Pengertian Perlindungan Hukum	14
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	17
B. Tinjauan tentang Tunjangan Hari Raya (THR).....	18
1. Pengertian Tunjangan Hari Raya (THR).....	18
2. Dasar Hukum Tunjangan Hari Raya (THR)	21
C. Tinjauan tentang Pengupahan	21
1. Pengertian Pengupahan	21
2. Dasar Hukum Pengupahan.....	22
D. Tinjauan tentang Hubungan Kerja	23
1. Pengertian Tenaga Kerja.....	23
2. Unsur-Unsur Hubungan Kerja	24
3. Bentuk dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Tidak Menerima Tunjangan Hari Raya Sesuai Ketentuan Ketenagakerjaan.....	30
B. Pengawasan Dari Instansi Yang Bertanggungjawab Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pembayaran Tunjangan Hari Raya Bagi Pekerja	42
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
RIWAYAT HIDUP.....	59